



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sebagaimana telah diubah untuk ke tiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga di atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);
 30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016;
 31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp605.706.250.946,63
b. Belanja Daerah	<u>Rp 590.175.898.627,33</u>
Surplus / Defisit	Rp15.530.352.319,30
Pembiayaan Daerah	
▪ Penerimaan Daerah	Rp55096.573375,18
▪ Pengeluaran Daerah	<u>Rp _____ 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp70.626.925.694,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp5.643.363.014,37 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp611.349.613.961,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp605.706.250.946,63</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 5.643.363.014,37 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp76.983.252.183,41 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp667.159.150.810,74 |
| b. Realisasi | <u>Rp590.175.898.627,33</u> |
| c. Selisih Lebih / Kurang | Rp 76.983.252.183,41 |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp71.339.889.169,04 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Surplus / Defisit setelah Perubahan | (Rp 55.809.536.849,74) |
| b. Realisasi | <u>Rp 15.530.352.319,30</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 71.339.889.169,04 |
- (4) Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp712.963.474,56 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp55.809.536.849,74 |
| b. Realisasi | <u>Rp55.096.573.375,18</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 72963 .47456 |

(5) Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Lebih / Kurang	Rp	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp712.963.474,56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	55.809.536.849,74
b. Realisasi	Rp	<u>55.096.573.375,18</u>
Selisih Lebih / Kurang	Rp	712.963.474,56

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	851.937.336.228,33
b. Jumlah Kewajiban	Rp	24.601.498.152,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	827.335.838.076,33

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2015	Rp	55.705.156.312,74
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	237.872.483.324,30
c. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Investasi Asset Non Keuangan	Rp	(222.342.131005,00)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(0,00)
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp	(528.420867,56)
f. Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas per 31 Desember 2016	Rp	15.001.931.451,74
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2016	Rp	70.793.679.764,48

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2016	Rp 612.830.669299,17
b. Jumlah Beban per 31 Desember 2016	Rp 503.398.498.968,28
c. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2016	Rp 109.432.170.330,89
d. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2016	Rp (0,00)
e. Jumlah Pos Luar biasa per 31 Desember 2016	Rp (2.039.084.582,00)
f. Jumlah Suplus / Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2016	Rp 107.393.085.748,89

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	Rp 55.600.775.775,18
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 55.096.573.375,18
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	Rp 70.626.925.694,48
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp (0,56)
e. Lain-lain	Rp 504.202.400,56
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	Rp 70.626.925.694,48

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

g. Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2016	Rp 643.102.128.460,14
h. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 107.393.085.748,89
i. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 76.840.623.867,30
j. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016	Rp 827.335.838.076,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| LAMPIRAN I | : Laporan Realisasi Anggaran. |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| LAMPIRAN II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| LAMPIRAN III | : Laporan Operasional; |
| LAMPIRAN IV | : Laporan Perubahan Ekuitas; |
| LAMPIRAN V | : Neraca; |
| LAMPIRAN VI | : Laporan Arus Kas; |
| LAMPIRAN VII | : Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| LAMPIRAN VIII | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |

LAMPIRAN IX
LAMPIRAN X
LAMPIRAN XI
LAMPIRAN XII
LAMPIRAN XIII
LAMPIRAN XIV
LAMPIRAN XV
LAMPIRAN XVI
LAMPIRAN XVII
LAMPIRAN XVIII
LAMPIRAN XIX

- : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir
- : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daerah;
- : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daerah;
- : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal 15 Nopember 2017



Diundangkan di Tual

Pada tanggal 15 Nopember 2017

Pi. 10/2017/PERIS DAERAH KOTA TUAL



LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 97